

PENAFSIRAN *GULUL DALAM AL-QUR'AN*

(Telaah Surat *Āli Imrān* Ayat 61 Pada Tafsir Kementerian Agama RI)

Oleh: **Oki Dwi Rahmanto¹**
M. Anwar Idris²

Abstract: *One of the works of many interpretations owned by Indonesia is Interpretation Al-Qur'an Thematic Ministry of Religious. The interpretation of the word *gulūl* in surah *Āli 'Imrān* verse 161 researchers think is suitable if interpreted using the interpretation of the Ministry of Religious Affairs. Considering that this interpretation is a work of interpretation that follows the development of science and technology, and is systematically organized based on actual themes in the community that can answer various people's problems, this research is qualitative using scripted-analysis methods. The findings of the first researcher, said *gulūl* letter *Āli 'Imrān* verse 161 were initially only interpreted by treason in the division of the spoils of war. But in the interpretation of the Book of Interpretation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia contested the word *gulūl* with a broader meaning such as corruption. Second, the interpretation of *gulūl* is very relevant to the current conditions that exist in Indonesia with the phenomenon of corruption, bribery, officials who abuse their positions for personal purposes that can harm the people.*

Keyword: *Gulūl, *Āli 'Imrān* Verse 161, Al-Qur'an Thematic Ministry of Religious, Corruption.*

Abstrak: *Salah satu karya dari sekian banyak tafsir yang dimiliki Indonesia yaitu Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama.. Penafsiran kata *gulūl* dalam surat *Āli 'Imrān* ayat 161 peneliti rasa sangat cocok jika ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran Kementerian Agama RI. Mengingat tafsir ini merupakan karya tafsir yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat yang bisa menjawab berbagai problematika umat, Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif*

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Email:okialkhafidz@gmail.com

² Mahasiswa Magister Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Email:edreswae@gmail.com

analisis. Hasil temuan peneliti pertama, kata *gulūl* dalam surat *Āli ‘Imrān* ayat 161 pada awalnya hanya diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang. Tapi dalam penafsiran kitab *Tafsir Kementerian Agama RI* mengkontekstualisasikan kata *gulūl* dengan artian yang lebih luas seperti korupsi. Kedua, penafsiran *gulūl* sangat relevan dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia dengan maraknya fenomena korupsi, suap, pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan rakyat.

Kata Kunci: *Gulūl, Āli ‘Imrān* ayat 161 *Tafsir Al Qur'an Tematik Kementerian Agama, Korupsi.*

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai praktik *gulūl* di tengah-tengah masyarakat saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru, karena sejak zaman nabi Muhammad telah ada praktik tersebut. Buktiya ialah ketika al-Atbiyyah diberi mandat Rasulullah sebagai penarik zakat pada tahun 9 H. Ketika selesai menjalankan tugasnya Atbiyah lapor kepada Rasulullah bahwa hasil dari zakat yang diperoleh dan beberapa lainnya itu diklaim untuknya dan untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah naik ke atas podium memberikan penjelasan terkait perbuatan tersebut serta melarang seorang petugas publik untuk menerima sebuah hadiah terkait dengan tugasnya, perbuatan seperti itu masuk kategori korupsi.

Islam melarang perbuatan tersebut, dijelaskan dalam *Āli ‘Imrān* ayat 161 “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianaya”.

Ulama berbeda pendapat terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, perspektif wahbah zuhaili *Asbabun nuzul* ayat tersebut berkaitan dengan para pemanah yang meninggalkan posisi mereka pada perang Uhud, mereka khawatir bila Nabi tidak membagi harta rampasan perang dan berkhianat dalam pembagian harta rampasan tersebut. Adapun *al-Qurtubi* berpendapat bahwa *asbabun nuzul* ayat ini berkaitan dengan hilangnya selimut beludru pada saat perang Badar, kemudian sebagian sahabat mengatakan, “kemungkinan Rasullullah SAW telah mengambilnya.” Selain yang

disebutkan di atas masih banyak lagi pendapat para ulama yang berbeda terkait dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Sejauh ini kajian mengenai penelitian term *gulūl* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Setidaknya ada beberapa aspek kajian mengenai term *gulūl*. Pertama, Kedua, Saudari Hanifatul Asna, *Kontekstualisasi Makna Gulūl dalam al Qur'an*, artikel ini membahas mengenai macam-macam term *gulūl* dalam al Quran beserta kontekstualisasinya.³ Kedua, Saudara Budi Birahamat, STAIN Curup, yang berjudul *Korupsi dalam al Qur'an*, artikel ini membahas menelusuri tindak pidana korupsi yang ada dalam al-Qur'an dan menawarkan hukuman bagi tindak pidana korupsi seperti *jarimahta'zir* dan hukuman *hadd*.⁴ Ketiga, saudara Syarif Zubaidah, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul *Gulūl dalam Perspektif Fiqh Korupsi* (Studi tentang Fiqih Virtual), artikel ini memaparkan persamaan dan perbedaan antara *gulūl* dan korupsibaik dari segi istilah ataupun hukum dan bentuk sanksinya bagi pelaku *gulūl* dan cara pencegahannya.⁵

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi literatur dan menambah wawasan terhadap literatur yang telah disebutkan diatas. Dengan menggunakan tafsir kementerian agama penulis akan menjelaskan kata *gulūl* dalam Ali 'Imrān ayat 161. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari penulis memilih tafsir tersebut. Pertama, kehadiran tafsir al-Qur'an ini dalam berbagai model pendekatannya, merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama. Diharapkan masyarakat Muslim dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶ Kedua, tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan adanya

³ Hanifatul Asna, "Kontekstualisasi Makna Gulūl dalam al Qur'an", dimuat dalam jurnal *Al-Dzikra* Prodi Ilmu al Qur'an dan Tafsir UIN Banten.

⁴ Budi Birahmat, "Korupsi dalam al Qur'an", dimuat dalam jurnal *Tajdid* UIN Imam Bonjol Padang.

⁵ Syarif Zubaidah, "Gulūl dalam Perspektif Fiqh Korupsi" (Studi tentang Fiqh Virtual), dimuat dalam jurnal *Ilmiah Al-Mawarid* Prodi Syari'ah FIAI UII Yogyakarta.

⁶ Tim Kementerian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat* Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, hlm. xi.

al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat, dengan menggunakan pendekatan *maudu'i* (tematis).⁷

Agar kajian ini lebih terarah dan jelas, ada tiga pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, Bagaimana sejarah, corak dan metodologi *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*? Kedua, Bagaimana penafsiran *gulul* dalam Ali 'Imrān ayat 161 *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*? Ketiga, Bagaimana relevansi *gulul* dalam konteks kekinian di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Sejarah Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama

Tradisi penulisan tafsir di Indonesia sebenarnya telah bergerak cukup lama dengan keragaman teknis penulisan, corak dan bahasa yang dipakai. Pada abad ke-16 di Nusantara telah muncul proses penulisan penafsiran. Setidaknya ini dapat dilihat dari naskah *Tafsir Surat Al-Kahfi* (18):9. Teknis tafsir ini ditulis secara parsial berdasarkan surat tertentu, yakni surat al-Kahfi dan tidak diketahui siapa penulisnya. Satu abad kemudian, muncul karya tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* yang ditulis oleh 'Abd Al-Ra'uf Al-Sinkili lengkap 30 juz.⁸

Pada abad ke-19, muncul karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu-Jawi, yaitu *Kitab Faraidul Al-Qur'an* yang tidak diketahui siapa penulisnya dan *Tafsir Munir Ma'alim Al-Tanzil* yang ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada awal abad ke-20 M, kemudian bermunculan beragam literatur tafsir yang mulai ditulis oleh kalangan muslim Indonesia, seperti Muhammad Yunus, A. Hasan, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka, sebagai generasi terkemudian yang masing-masing menulis tafsir genap 30 juz dengan model penyajian runtut (*tahlili*) sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Ustmani. Di samping itu, banyak nama-nama lain lain yang menulis tafsir bukan dengan model runtut, tetapi dengan

⁷Tim Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* ..., hlm. xi.

⁸M.Nurdin Wahid, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: Kakauba, 2014, hlm.60.

model tematik, ini merupakan suatu keunikan tersendiri di dalam sejarah penulisan tafsir al-Qur'an di Indonesia.⁹

Al-Qur'an dan terjemahannya mulai diterbitkan pada awal tegaknya orde baru tahun 1967 dengan alasan bahwa al-Qur'an dalam bahasanya yang asli tidak mudah diresapi karena tidak semua umat Islam memahami Bahasa Arab. Maka, dengan adanya terjemahan dan sekarang ditambah lagi tafsirnya sudah pasti akan sangat menolong dalam pemahaman ajaran-ajaran agama Islam lebih mendalam lagi.¹⁰

Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an ini tidak akan menyuguhkan kepada masyarakat tafsir yang ideal, karena tafsir ini hanyalah kelanjutan dari penerjemah al-Qur'an yang sudah beredar kepada masyarakat semenjak beberapa tahun yang lampau yang diberi nama *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tugas dewan hanya terbatas pada menyusun tafsir standar untuk menjelaskan dengan cara sederhana maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang sudah diterjemahkan. Yang kemudian dewan menyusun tafsir yang sesuai untuk dijadikan pedoman yang diberi nama *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Tafsir ini juga mengambil beberapa rujukan seperti kitab tafsir *Al Maragi* oleh Ahmad Musthafa Al Maragi, *Tafsir Mahasinut Ta'wi* oleh Al Qasimi, *Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Tafshil* oleh Al baidhawi, dan *Tafsir Al-Qur'anul Karim* oleh Ibnu Katsir.¹¹

Penafsiran al-Qur'an seluruhnya termasuk salah satu proyek pemerintah dalam pembangunan lima tahun yang dimulai sepuluh tahun yang lalu, yaitu pada pertengahan pelita pertama dan selesai pada pertengahan pelita ketiga. Untuk melaksanakan proyek tersebut maka menteri agama dalam surat keputusannya nomor 90 tahun 1972 membentuk dewan penyelenggara penafsir al-Qur'an kemudian disempurnakan dengan surat keputusan nomor 8 tahun 1973 dan terakhir nomor 30 tahun 1980.¹² Sesuai dengan surat

⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika*, Jakarta:Teraju, 2003, hlm. 55.

¹⁰ Soeharto, *Kata Sambutan dalam Muqodimah al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991, hlm. xi.

¹¹ Bustami A. Ghani, "Kata Pengantar Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an" dalam kitab *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1975, hlm.xv.

¹² Ibrahim Husein LML, "Sambutan Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an" kitab *al-Qur'an dan Tafsirnya(Yang Sudah Diperbaiki)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. xxv.

keputusan nomor 30 tahun 1980, maka Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an terdiri dari beberapa pakar.¹³

Al-Qur'an dan tafsirnya yang terdiri dari 11 jilid dalam menafsirkannya, menggunakan metode *tahlili* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan salah satu masalah dikelompokan dan diberi judul kemudian diikuti dengan terjemahannya, sesudah itu disusun tafsirnya, tafsir ini dimulai dengan menyebut munasabah ayat, yaitu hubungan ayat satu dengan sebelumnya dan dijelaskan pula mengenai sebab-sebab turunnya suatu ayat, dan didasarkan terhadap hadis-hadis Rasullullah, penjelasan para sahabat, tinjauan para ulama, dan para ahli tafsir yang telah menafsirkan ayat-ayat itu.¹⁴

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman kitab suci al-Qur'an, Kementerian Agama melakukan upaya penyempurnaan tafsir al-Qur'an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama al-Qur'an pada tanggal 28-30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama* serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian.

Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan pembahasan juz 1-30, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004 diterbitkan juz 1-6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 tahun 2004 diterbitkan juz 1-6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7-12, pada tahun 2006 diterbitkan juz 13-18, pada tahun 2007 diterbitkan juz 19-24, pada tahun 2008 diterbitkan juz 25-30.

2. Tema Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama

Pada tahun 2008, tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

¹³ Prof. K. H. Ibrahim Husein LML (Ketua merangkap anggota), K. H. Syukri Ghozali (Wakil ketua dan anggota), R. H. Hoessein Thoib (Sekretaris dan anggota). Dan beberapa anggota lainnya antara lain: Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya, Drs. Kamal Muchtar, Prof. Dr. K.H. Anwar Musaddad, K.H. Sapari, Prof. K.H.M. Salim Fachry, K.H. Muchtar Lutfi El Anshari, Dr. J.S. Badudu, K.H.M. Amin Nashir, H.A. Aziz Darmawijaya K.H.M. Nur Asjik, MA, K.H.A. Razak Staf Sekretariat antara lain Habiburahman, Chairul Ajmal, Sakilawati.

¹⁴ Ibrahim Husein LML, "Sambutan Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an" dalam kitab *al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. xvi.

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama.

Pada tahun 2008 telah diterbitkan tiga judul buku tafsir tematik, masing-masing dengan judul: *Hubungan Antar-umat Beragama, Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa, Membangun Keluarga Harmonis*. Kemudian pada tahun 2009 telah diterbitkan lima judul buku tafsir tematik, masing-masing dengan judul: *Pembangunan Ekonomi Umat, Kedudukan dan Peran Perempuan, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Pelestarian Lingkungan Hidup, Kesehatan dalam Prespektif Al-Qur'an*. Pada tahun 2010 telah diterbitkan lima judul buku tafsir tematik, masing-masing dengan judul: *Spiritualitas dan Akhlak, Kerja dan Ketanagakerjaan, Keniscayaan Hari Akhir, Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan SDM, Hukum, Keadilan, dan HAM*

3. Tim Penyusun

Melihat pentingnya karya tafsir tematis, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematis berkembang melalui karya Individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematis yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif).¹⁵

Kegiatan tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama al-Qur'an, para pakar cendikiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut yaitu:¹⁶

- a. Kepala Bidang Litbang dan Diklat :Pengarah
- b. Kepala Lajnah Pentashihan :Pengarah
- c. Dr.H.Muchlis Muhammad Hanafi, M.A :Ketua

¹⁵ Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xxvii.

¹⁶ Muhammad Shohib, "Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xix.

- | | |
|--|--------------|
| d. Prof.Dr.H. Darwis Hude, M.Si. | :Wakil Ketua |
| e. Dr.H.M. Bunyamin Yusuf, MA | : Sekretaris |
| f. Prof. Dr.H.M. Abdurrahman, MA | : Anggota |
| g. Prof. Dr.Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA | : Anggota |
| h. Dr.H. Asep Usman Ismail, MA | : Anggota |
| i. Dr.H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA | : Anggota |
| j. Dr. H. Setiawan Budi Utama, MA | : Anggota |
| k. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA. | : Anggota |
| l.dr. H. Muslim Gunawan | : Anggota |
| m. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA | : Anggota |
| n. Dr. H. Ali Nurdin, MA | : Anggota |
| o. H. Irfan Mas'ud, MA | : Anggota |

Staf Sekretariat :

- a. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
- b. Abdul Aziz Sidki, M.Ag
- c. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku narasumber.

4. Metodelogi Penafsiran

Istilah tafsir tematik baru populer pada abad 20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di fakultas Ushuluddin Universitas al Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an atau al-Qur'an dengan hadis yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.¹⁷

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *maudhu'i* berupaya memberikan jawaban terhadap

¹⁷ Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xxiv.

berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nash* al-Qur'an menuju realita. Dengan pendekatan ini mufasir membatasi dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosa kata yang dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata atau *term* yang digunakan dalam al-Qur'an.¹⁸

Sementara dengan pendekatan deduktif seseorang *mufassir* berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya di al-Qur'an. Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau *term* yang terkait dengan *term* pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntutan yang ada dalam al-Qur'an.

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama merupakan tafsir yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudhu'i*.¹⁹

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama al-Qur'an tanggal 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:²⁰

- a. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat topik yang akan dibahas
- c. Menuyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
- d. Memahami korelasi antar ayat
- e. Memperhatikan sebab turunnya ayat untuk memahami konteks ayat
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama
- g. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam

¹⁸ Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xxix.

¹⁹ M. Atho Mudzhar, "Kata Sambutan Kepala Bidang Litbang dan Diklat Departemen Agama RI", dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xiv.

²⁰ Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama" dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat...*, hlm. xxx.

- h. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘am dan khas, yang mutlaq dan muayyad dan lain sebagainya.
- i. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

5. Corak Kitab Tafsir

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama merupakan tafsir yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan. Tafsir ini berusaha menggali problem masyarakat yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang aktual. Tafsir ini memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan baik berkaitan dengan masalah ekonomi ataupun yang lainnya.

Corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar disebut corak *adabi ijtima'i* (sosial masyarakat).²¹ Sehingga dari inilah peneliti menyimpulkan corak *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (sosial masyarakat).

6. Pengertian *Gulūl*

Secara etimologis kata *gulūl* berasal dari kata kerja - *masdar invinitive* atau *noun*-nya ada berapa pola - - - semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan artinya *sangat kehausan dan kepanasan*. Dalam kamus *al-Munawir* kata *gulūl* berasal dari kata - - yang artinya *berkhiana*.²² Lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa kata *gulūl* dari kata kerja - yang berarti - yang artinya *berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain*. Dalam al-Qur'an lafaz *gulūl*

²¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung:Mizan, 1995 , hlm. 108.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.1014.

dari *derivatif*-nya disebut satu kali yaitu pada surat Ali ‘Imran ayat 161,²³ baik berupa *fi’il madi*, *fi’il mudhri* ataupun *masdar*-nya.

Definisi *gulūl* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, dengan sedikit uraian ia menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *gulūl* / berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *gulūl* adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara atau prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.²⁴

Dari beberapa definisi di atas, baik secara *etimologis* maupun *terminologis* bisa disimpulkan bahwa istilah *gulūl* diambil dari surat Ali ‘Imrān ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain. Seperti tindakan terhadap *baitul mal* harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain.

7. Penafsiran *Gulul* dalam Surat Ali ‘Imran Ayat 161 Menurut Kitab Tafsir *Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُبَ وَمَنْ يَغْلُبَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ

نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya

²³ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Mu’jam al Mufahras*, Beirut: Darul Fikr, 1981, hlm. 504.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 78.

itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiyaya". (Q.S. Āli 'Imrān [3]:161).

Dalam Perang Uhud sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku sejarah, strategi Nabi SAW adalah dengan cara menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit pada bagian belakang pasukan Rasulullah dan mereka bertugas melindungi pasukan Rasullulah yang ada di bagian bawah bukit Uhud. Nabi memerintahkan agar dilindungi oleh mereka dari serangan pasukan musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan musyrikin sehingga mereka kocar-kacir. Melihat kemenangan yang belum jelas itu pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk ikut berebut harta rampasan perang, sehingga akhirnya kemenangan awal ini berubah menjadi petaka pilu dan kekalahan besar di pihak muslimin.²⁵

Kata *yaglul* (يغلل)kata dasarnya adalah *al-gall*, yang berarti curang, atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata *agallal-jazir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul ungkapan *al-ghillu fis-sudur* artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pengkhianatan dengan cara mengambil harta rampasan perang disebut *gulul*.²⁶

Menurut Ibnu Katsir, Āli 'Imrān ayat 161 mengatakan“ tidak mungkin seorang Nabi berkhianat,” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu “Abbas, dia berkata:“ Kaum muslim kehilangan selimut beludru dalam Perang Badar.” Mereka mengatakan kemungkinan Rasullulah SAW telah mengambilnya. Maka, Allah menurunkan ayat ini, yaitu“ Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat,” yakni korupsi.²⁷Ini merupakan penyucian terhadap diri Nabi SAW dari segala aspek penghianatan menjalankan amanah, membagikan *ganimah*, dan sebagainya.

²⁵M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2009, hlm.96.

²⁶Tim Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, hlm. 121.

²⁷Tim Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik....*, hlm. 127.

Menurut hemat penulis, pada umumnya para ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa Perang Uhud tahun ke 3 H, meskipun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada saat Perang Badar. Dalam Perang Uhud diceritakan al-Kalby dan al-Muqatil meriwayatkan bahwa surat Āli ‘Imrān ayat 161 diturunkan berkenaan dengan pasukan pemanah ketika meninggalkan posisi yang telah ditetapkan Nabi dalam Perang Uhud. Mereka meninggalkan posisinya karena bermaksud mengambil *ganimah* atau harta rampasan perang karena mereka beranggapan harta tersebut bila diambil menjadi miliknya. Mereka pun merasa khawatir, jika nanti *ganimah* tersebut tidak dibagikan-nya. Kemudian Nabi bersabda dan menegur mereka.” Bukankah kalian telah aku tugasi jangan meninggalkan posisi itu sebelum ada perintah dariku?”, Mereka menjawab, kami meninggalkan sebagian saudara-saudara kami dalam keadaan siaga. Kemudian nabi menjawab,” bahkan kalian mengira kami kami akan mengambil *ganimah* dan tidak membagikannya.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa firman Allah: “*Barangsiapa berkhianat niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi*”. Ini merupakan larangan keras dan ancaman tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan korupsi).²⁸

Menurut hemat penulis, Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Qurasih Shihab dalam memaknai kata khianat ini yaitu kata *Yagulla* yang diterjemahkan diatas dengan *berkhianat*, oleh sementara ulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang. Karena itu, mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi penggunaannya dalam bahasa, kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi kepada pribadi. Jadi, Menurut M. Quraish Shihab, makna berkhianat dalam surat Āli ‘Imrān ayat 161 tersebut bukan hanya berarti khianat pada rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah

²⁸Tim Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik...*, hlm. 127.

khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor.²⁹

Quraish Shihab juga menambahi mengenai makna khianat tersebut, berkhianat disini tidak semata-mata diartikan sebagai berkhianat dalam harta rampasan perang saja, akan tetapi bisa diartikan dengan seseorang yang berkhianat terhadap orang lain baik itu berkhianat terhadap organisasi, instansi kenegaraan dan sejenisnya yang meliputi ketidakjujuran seseorang dalam mengelola keuangan, menyalahgunakan jabatan, dan menerima suap. Maka setiap orang yang berkhianat, seperti menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan padahal keluarganya itu tidak memiliki kapabilitas, tidak professional, dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan Negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, nepotisme, atau pada pemberi suap dan orang yang disuap. Apabila seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut maka Allah akan mengancamnya di hari kiamat kelak dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dalam beberapa hadis Rasullulah juga memberikan gambaran mengenai larangan tindakan *gulūl* seperti pada hadis berikut ini:

()

“Korupsi yang paling besar menurut menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat”. (Riwayat Ahmad dari Abu Malik al-Asyja'i)

²⁹Tim Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik...*, hlm. 130.

)

(

“Barangsiapa diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikanlah rumah untuknya, bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu dan bila dia tidak punya kendaraan maka sediakanlah kendaraan untuknya. Barangsiapa yang mengambil suatu selain itu, maka dia adalah koruptor”. (Riwayat Imam Ahmad dari Mustaurid bin Syaddad).

(

) (

)

“Apabila sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka ia tidak akan sampai ke dasarnya selama 70 musim gugur, kemudian didatangkan koruptor, lalu dilemparkan bersama barang hasil korupsinya. Dikatakan kepada orang yang korup itu, bawa barangnya! Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: “Barangsiapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang dikhianatinya”. (Riwayat Abu Bakar bin Mardawih dari Buraidah).

Menurut hemat penulis, ketiga hadis tersebut merupakan gambaran bagi umat muslim bahwa praktik *gulūl* (korupsi) sudah pernah terjadi pada zaman Rasullulah. Hal ini digambarkan dengan adanyadua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka Rasullulah bersabda” jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat”. Kemudian bila seseorang telah diberi jabatan maka seseorang tersebut harus selalu amanah terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya. Artinya tidak boleh berkhianat terhadap orang lain yang bisa merugikan masyarakat bahkan Negara.

Setelah Tim Kementerian Agama menafsirkan tindakan *gulūl* sebagai tindakan korupsi dengan berbagai argument atau hadis yang telah diungkapkan, kemudian Tim Kementerian Agama dalam tafsir tematik-nya menjabarkan mengenai berbagai kriteria, dampak, dan hukuman bagi pelaku korupsi yang bertujuan untuk memberi gambaran apa saja kriteria *gulūl* sebagai tindakan korupsi, dampak dan hukuman. Sehingga umat

muslim pun harus lebih berhati-hati dan harus pandai memilah mana harta yang miliknya dan bukan miliknya.

8. Kriteria dan Penyebab Tindakan *Gulul*³⁰

- a. Kriteria *gulul* (korupsi) menurut *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok
 - 2) Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran fiktif
 - b) Manipulasi harga pembelian atau kontrak
 - c) Menerima suap untuk memenangkan yang bathil
- b. Sedangkan penyebab atau sumber *gulul*(korupsi) menurut *Tafsir Tematik Kementerian Agama* adalah sebagai berikut:
 - 1) Proyek Pembangunan Fisik dan Pengadaan barang hal ini menyangkut harga, kualitas, dan komisi.
 - 2) Bea dan Cukai yang menyangkut manipulasi bea masuk barang dan penyelundupan administratif.
 - 3) Perpajakan yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan pemeriksaan pajak.
 - 4) Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi dan pungutan liar suap.
 - 5) Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar, atau suap.

Berdasarkan apa yang disebutkan, maka kriteria *gulul* (korupsi) dapat diformulasikan sebagai suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (mengkhianati) amanat rakyat dan bangsa, memperturutkan hawa nafsu serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum.³¹

Seorang anggota keluarga dekat dapat saja diangkat untuk jabatan tertentu, jika ia mempunyai kemampuan dan akhlak terpuji di mata

³⁰Tim Kementerian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik...*, hlm. 116.

³¹Tim Kementerian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik...*, hlm. 117.

masyarakat. Ketiga kriteria yang telah disebutkan yaitu, kapabilitas, profesionalitas, dan moralitas dibenarkan oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Taha ayat 29-34 berkenaan dengan pengangkatan Harun saudara kandung Nabi Musa menjadi nabi untuk mendampinginya dalam menjalankan risalah kenabian. Allah berfirman :

Artinya: “*Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku, supaya Kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau.* (Q.S. Taha [20]: 29-34).

Selain kriteria yang telah disebutkan seseorang yang telah diangkat menduduki jabatan tertentu meskipun ia dari kerabat dekat, juga ia harus mempunyai integritas pribadi dan kredibilitas yang tinggi sehingga bisa menjaga amanah yang diemban Negara kepadanya dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan penyelewengan dana. Selanjutnya maraknya *gulul* (korupsi) tersebut dapat disebabkan antara lain karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang baik bagi setiap pejabat yang berwenang dan menindak tegas kepada para pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih. Disamping adanya penyuluhan-penyuluhan terhadap kesadaran hukum dan dakwah para ulama serta da'i kepada ummat atau masyarakat.

9. Dampak dari Tindakan *Gulul*(Korupsi)

Gulul (korupsi) sebagai fenomena sosial, dapat membahayakan kehidupan masyarakat, karena dampak negatifnya sangat luas dan terasa sekali dalam kehidupan mereka.

Adapun dampak negatif atau implikasi *gulul*(korupsi) antara lain:³²

- a. Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri ayam lebih berat hukumannya daripada pencuri uang rakyat (koruptor) yang merugikan negara dan masyarakat, karena dia memiliki uang yang banyak untuk menuap.

³²Tim Kementerian Agama, *Tafsir al-Qur'an Temsatik...*, hlm. 130.

- b. Menurunnya etos kerja. Para pemimpin dan pejabat yang mangkal di pemerintahan adalah mereka yang tidak mempunyai etos kerja yang baik sehingga mengakibatkan menurunnya etos kerja. Bagi mereka uang segala-galanya.
- c. Menurunnya kualitas. Seorang yang pandai dapat tersingkirkan oleh orang yang bodoh tetapi berkantong tebal (berduit). Seorang profesional dapat terdepak oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi ber-*Backing* kuat, karena nepotisme dan banyak duit.
- d. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena uang negara hanya beredar dikalangan kelas elit dari para konglomerat, yang berakibat tidak terdistribusikannya uang secara merata, maka lahirlah fenomena di atas. Pemimpin dan pejabat yang naik kursi karena ulah korupsi berlaku congkak dan secara kontinu memeras uang rakyat, sehingga membuat kesenjangan sosial dan ekonomi makin melemah.

Jadi, tindakan *gulūl* (korupsi) itu dapat merusak akhlak dan moral bangsa, mengacaukan sistem perekonomian dan hukum, menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, menimbulkan madarat bagi orang lain, menghilangkan berkah dalam hidup dan kehidupan, juga dapat menyeret pelakunya kedalam neraka, karena Rasullullah telah bersabda³³:

()

“*Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak baginya*”.(Riwayat at-Tabrani dan Abu Nu’aim dari Abu Bakar).

Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh ahmad dan at-Tirmidzi. Bahkan doanya tidak diterima oleh Allah, karena apa yang ia makan, minum, dan pakai berasal dari yang tidak halal. Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil sesuatu yang haram atau hasil dari tindakan korupsi sulit dididik menjadi anak yang saleh, beribadat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Anak-anak seperti itu cenderung melanggar ajaran agama, misalnya, mengonsumsi obat-obatan terlarang, mencuri, menipu, main judi dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut dibesarkan dari uang hasil

³³Tim Kementrian Agama, *Tafsir al-Qur'an Tematik...*, hlm. 131.

tindakan korupsi yang jelas dilarang oleh Allah dalam al-Qur'an Surat Āli 'Imrān ayat 161 yang telah diuraikan sebelumnya.

10. Relevansi Penafsiran *Gulūl* dalam Konteks Kekinian di Indonesia

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, sangat logis jika prinsip-prinsip universal al-Qur'an akan senantiasa relevan untuk setiap waktu dan tempat. Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dijawab al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer.³⁴

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Karenanya, al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Mencari titik temu dan relevansi antara teks dan konteks itulah tugas berat yang diemban *mufassir* sejak zaman dahulu hingga sekarang. Problema itulah melahirkan metode-metode dan tafsir-tafsir dengan berbagai corak dan ragamnya, dengan berbagai dinamika dan pergulatannya, sebagaimana kita kenal dewasa ini.³⁵ Makna yang terkandung dalam suatu kata atau ungkapan tidak selalu dapat ditangkap dengan jelas karena tidak setiap kata dan ungkapan menunjuk pada suatu pengertian, melainkan ada yang ambigu. Dalam menghadapi kasus ini *mufassir* memiliki kecenderungan beragam dalam menggunakan metodologi tafsirnya.

Tafsir al Qur'an Tematik Kementerian Agama ini memiliki metode tafsir tematik atau *maudu'i* yaitu salah satu bentuk penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Fenomena maraknya karya tafsir dengan metode tematik ini tidak lain dikarenakan sebuah pernyataan bahwa metode tafsir tradisional seperti metode *tahlili* sudah tidak lagi mampu untuk menjawab tantangan zaman

³⁴Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis Grup, 2011, hlm. 54.

³⁵Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005, hlm. 4.

metode *tahlili* yang menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunan dalam mushaf ini tidak lagi mampu dalam memecahkan problem-problem aktual kekinian. Metode tafsir tematik muncul sebagai jawaban atas kegelisahan yang ditimbulkan oleh metode klasik yang dianggap kurang relevan lagi dengan konteks kekinian.

Seorang penafsir harus mampu mencari nilai universal al-Qur'an yang menjadikan kitab suci umat Islam ini *shalih li kulli zaman wa makan*, dimana nilai universal tersebut tidak selalu tampak dalam pernyataan suatu ayat secara eksplisit, akan tetapi nilai universal tersebut sering kali hanya secara implisit yang bisa diketahui apabila pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an tidak dilakukan secara harfiah dan/atau sepotong-potong. Dalam menafsirkan kitab suci, haruslah mengkajinya secara menyeluruh, tidak sepotong-potong, serta melihat konteks turunnya, yang dilanjutkan dengan pencarian model pelaksanaan pada masa sekarang.³⁶ Dengan demikian, hasil penafsiran al-Qur'an tidaklah sama dengan al-Qur'an itu sendiri karena sebuah penafsiran tidak hanya memproduksi teks, tetapi juga memproduksi makna baru teks, dengan kata lain ide-ide kreatif dan inovatif dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi sangat niscaya.

Umat Muslim pasti sangat sepakat terhadap al-Qur'an yang mampu menjawab problem kekinian jika ia dibaca dengan pendekatan kontekstual. Dengan berangkat dari sebuah keimanan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk Tuhan untuk membimbing umat manusia (Q.S. Al-Baqarah[2]:185). Jika al-Qur'an dipahami secara komprehensif dan kontekstual maka ia akan mampu menjadi solusi alternatif dalam menjawab problem modernitas. Sedangkan hakikat tafsir adalah bagaimana seorang *mufassir* mampu menemukan makna otentik dari sebuah teks melalui konteks sosio-historis masa lalu untuk melakukan kontekstualisasi makna di era sekarang sehingga ditemukan makna yang aktual dan relevan.³⁷

Berkaitan dengan ini, Kementerian Agama RI mengeluarkan tafsir yang berbentuk tematik dengan tujuan mencoba menjawab problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Salah satu penafsiran Tim Kementerian Agama RI yang dapat diambil kontribusinya dalam mengatasi problematika manusia pada saat ini adalah penafsiran *gulūþepatnya* dalam surat Ali 'Imrān

³⁶M.Nurdin Wahid, *Pasaraya Tafsir Indonesia...*,hlm.291.

³⁷Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, hlm. xi.

ayat 161. Secara bahasa istilah *gulūl* berarti khianat. Oleh para ulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang. Karena itu, mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi dalam penggunaannya kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi kepada pribadi.

Makna berkhianat dalam *Āli ‘Imrān* ayat 161 tersebut bukan hanya berarti khianat pada rampasan perang saja, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan atau mengambil harta perang yang bukan haknya disebut dengan koruptor. Ayat tersebut menegaskan tentang pensucian Allah terhadap Nabi SAW yang mana Nabi tidak mungkin melakukan korupsi dalam harta rampasan perang. Bahkan Allah mengancamnya bagi yang melakukannya seperti kutipan *Āli ‘Imrān* ayat 161 berikut ini “ *Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya*”.

Secara harfiah korupsi diartikan dengan kejahatan, kebusukan, ketidakjujuran, penggelapan uang, dan suka menerima sogok. Secara istilah korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Dengan kata lain korupsi mempunyai arti sepadan dan relevan dengan kata *gulūl* yang diartikan berkhianat/mengambil barang secara sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak hanya korupsi, menyalahgunakan jabatan, suap, menyalahgunakan wewenang itu merupakan tindakan *gulūl*.³⁸

Secara tidak langsung Tim Kementerian Agama RI mengingatkan kepada umat muslim mengenai larangan korupsi, suap, menyalahgunakan jabatan. Sementara harus diketahui tindakan tersebut di negeri ini sepertinya sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir. Sementara itu, hingga kini belum ada kemauan politik dan hukum yang serius dari pemerintah untuk menumpasnya. Tindak pidana tersebut sekarang

³⁸ Zamzami Ahmad dkk., *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 55.

ini tidaklah dapat dibiarkan dan semata-semata dianggap sebagai sesuatu hal yang susah untuk diberantas. Upaya penanggulangan/pemberantasan tindak pidana tersebut harus dilakukan secara simultan, menyeluruh, dan berlanjut.

C. Kesimpulan

Menurut *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama*, kata *gulūl* dalam Surat Āli 'Imrān ayat 161 mempunyai makna berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang dan kaum Muslim yang kehilangan selimut beludru dalam Perang Badar. Tapi tidak hanya itu, makna khianat disini juga mempunyai artian yang luas seperti korupsi.

Corak penafsiran dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama* merupakan tafsir yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan. Tafsir ini berusaha menggali problem masyarakat yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang aktual. Tafsir ini memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan baik berkaitan dengan masalah ekonomi ataupun yang lainnya. Corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar disebut corak *adabi ijtimā'i* (sosial masyarakat).³⁹ Sehingga dari inilah peneliti menyimpulkan corak *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama* yaitu corak *adabi ijtimā'i* (sosial masyarakat).

Tindakan *gulūl* sangat relevan dalam konteks kekinian di Indonesia, kaitaanya dengan maraknya fenomena *gulūl* seperti korupsi, menyalahgunakan jabatan, dan suap. Bahkan, fenomena tersebut di negeri ini sepertinya sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah sangat mengakar dalam budaya hidup dan perilaku. Dengan hal ini pemerintah khususnya penegak hukum harus bekerja keras dalam menangani fenomena ini sehingga masyarakat dan

³⁹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung:Mizan, 1995 , hlm. 108.

Negara tidak dikhawatirkan lagi akan semakin marakamya fenomena tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Baqi,Muhammad Fuad. *Mu’jam al Mufahras*, Beirut: Darul Fikr, 1981.
- Ahmad dkk.,Zamzami. *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media. 2006.
- Ghani, Bustami. “Kata Pengantar Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur’ān” dalam kitab *al-Qur’ān dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’ān. 1975.
- Gusmian,Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika*. Jakarta:Teraju. 2003.
- Husein LML,Ibrahim. “Sambutan Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur’ān” kitab *al-Qur’ān dan Tafsirnya(Yang Sudah Diperbaiki)*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Irfan,M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2014.
- . *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama RI. 2009.
- Maragi,Ahmad Musthofa . *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Haery Noer Aly, jilid 4. Semarang: Toha Putra, 1986.
- M.Shohib. “Ketua Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’ān “dalamkitab *al-Qur’ān dan Tafsirnya (Yang Sudah Diperbaiki)*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Mustaqim, Abdul *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis Grup. 2011.
- Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2010.
- Shihab,M.Quraish. *Membumikan Al-Qur’ān Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* . Bandung:Mizan, 1995.
- Shihab,Umar. *Kontekstualitas Al-Qur’ān*. Jakarta: Penamadani. 2005.
- Soeharto. *Kata Sambutan dalam Muqodimah al-Qur’ān dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1991.
- Tim Kementrian Agama. *Tafsir al-Qur’ān Tematik Pembangunan Ekonomi Umat*.Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān. 2012.
- Wahid,M.Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: Kakauba. 2014.
- Zuhaili, Wahbah *Tafsir Al Wasit*, jilid 1. Jakarta: Gema Insani. 2012.